



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.



8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB III

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.



## BAB IV

### KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 4

Indikator Kinerja Utama wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Rencana Aksi pencapaian kinerja;
- d. melaksanakan pengukuran kinerja;
- e. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

## BAB V

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 5

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 21 November 2019

BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 21 November 2019

PENJAJAB SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019  
NOMOR 71



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 65 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara Perhitungan	Sumber Data
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan Keuangan daerah	1. Predikat Sakip	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	2. Opini BPK	Predikat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	3. Nilai LPPD	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4. Nilai IKM	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara Perhitungan	Sumber Data
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	$\frac{\text{PDRB sektor pertanian tahun } n - \text{PDRB sektor pertanian tahun } n-1}{\text{PDRB sektor pertanian tahun } n-1} \times 100\%$	Kapuas Hulu Dalam Angka
	6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	$\frac{\text{PDRB sektor perikanan tahun } n - \text{PDRB sektor perikanan tahun } n-1}{\text{PDRB sektor perikanan tahun } n-1} \times 100\%$	Kapuas Hulu Dalam Angka
	7. PDRB Perkapita	$\frac{\text{pendapatan regional}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Kapuas Hulu Dalam Angka
4. Meningkatnya Kunjungan wisatawan	8. Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan Wisatawan dalam kurun waktu satu tahun	Laporan Jumlah Kunjungan wisatawan
5. Menurunnya angka kemiskinan	9. Angka kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Kapuas Hulu Dalam Angka
6. Menurunnya angka Pengangguran	10. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia angkatan kerja yang tidak bekerja}}{\text{Jumlah penduduk usia angkatan kerja}} \times 100\%$	Kapuas Hulu Dalam Angka



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara Perhitungan	Sumber Data
7. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	11. Angka Rata-Rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Kapuas Hulu Dalam Angka
	12. Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t} \cdot \frac{HLS_a^i}{E_i^i}$ <p>Keterangan:  <math>HLS_a^t</math>: Harapan Lama Sekolah pada umur <math>a</math> di tahun <math>t</math>  <math>E_i^t</math>: Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math>  <math>P_i^t</math>: Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math>  <math>HLS_a^i</math>: Usia (<math>a, a+1, \dots, n</math>)</p>	Kapuas Hulu Dalam Angka
	13. Rata-rata nilai UN	$\frac{\text{Jumlah Nilai UN}}{\text{Jumlah Peserta UN}}$	Dinas Pendidikan
8. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	14. Angka harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Kapuas Hulu Dalam Angka
9. Meningkatnya kemandirian desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat	15. Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa yang ditetapkan statusnya sebagai desa mandiri	Keputusan Menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tentang status desa



aran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara Perhitungan	Sumber Data
Peningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan kenyamanan lingkungan	16. Persentase jalan dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik + Kondisi Sedang}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Laporan Survey Jalan
	17. Persentase lingkungan pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	Laporan Survey Pemetaan Kawasan permukiman
Peningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = indeks kualitas air + indeks kualitas udara + indeks kualitas tutupan lahan	

